



**P U T U S A N**

Nomor : 74/Pid.B/2014/PN.Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bantaeng**, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**TERDAKWA I**

N a m a : **SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD;**  
Tempat Lahir : Bantaeng ;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 06 Agustus 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**TERDAKWA II**

N a m a : **JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSA;**  
Tempat Lahir : Bantaeng ;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 02 Oktober 1989 ;  
Jenis Kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Gagak, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Para Terdakwa tersebut;**

⇒ Ditangkap pada tanggal 23 Juli 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan:

- Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014;

⇒ Dipersidangan para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

⇒ Belum pernah dipidana ;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat-alat bukti lainnya dalam perkara ini ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No: PDM-12/BNTAE/09/2014, tertanggal 1 September 2014, yaitu sebagai berikut :

### **K E S A T U**

Bahwa mereka terdakwa I SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD, terdakwa II JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSA bersama lelaki JUFRI dan perempuan LELY (keduanya DPO), pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di rumah ERNAWATI ARSYAD yang terletak di Kampung Maricayya Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa izin, dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, para terdakwa bersama lelaki JUFRI dan perempuan LELY (keduanya DPO) telah sengaja mengadakan permainan judi dengan menggunakan kartu domino yang disebut “Kiu-Kiu” dengan cara keempatnya duduk berhadapan hadapan memasang taruhan ditengah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada keempat pemain/pemasang masing-masing tiga kartu domino dan apabila kartu domino yang ketiga tersebut sudah dibuka dan kemudian ada biji sembilan (Kiu) maka taruhan uang yang ditengah bisa ditambah sampai batas Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan apabila tidak ada biji sembilan maka pemasang akan mendapat empat lembar kartu domino dan mencari biji sembilan yang tertinggi kemudian biji sembilan tersebut yang keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil pasangan uang yang ada di tengah.
- Bahwa petugas kepolisian dari Polres Bantaeng yang mendapat informasi mengenai permainan judi yang sedang berlangsung segera datang menggerebek dan menemukan para terdakwa yang sedang bermain judi sedangkan di ruang belakang petugas menemukan saksi SYARIF dan saksi ASDAR sedang bermain playstation. Oleh karena dalam permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka petugas kepolisian tersebut menyita 6 (enam) dos kartu domino serta uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan mengamankan para terdakwa sedangkan lelaki JUFRI dan perempuan LELY berhasil kabur melarikan diri.

**Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

ATAU

## **KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa I SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD, terdakwa II JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSSA bersama lelaki JUFRI dan perempuan LELY (keduanya DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, para terdakwa bersama lelaki JUFRI dan perempuan LELY (keduanya DPO) telah sengaja mengadakan permainan judi dengan menggunakan kartu domino yang disebut “Kiu-Kiu” dengan cara keempatnya duduk berhadapan hadapan memasang taruhan ditengah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada keempat pemain/pemasang masing-masing tiga kartu domino dan apabila kartu domino yang ketiga tersebut sudah dibuka dan kemudian ada biji sembilan (Kiu) maka taruhan uang yang ditengah bisa ditambah sampai batas Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan apabila tidak ada biji sembilan maka pemasang akan mendapat

Page 3 of 18



empat lembar kartu domino dan mencari biji sembilan yang tertinggi kemudian biji sembilan tersebut yang keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil pasangan uang yang ada di tengah.

- Bahwa petugas kepolisian dari Polres Bantaeng yang mendapat informasi mengenai permainan judi yang sedang berlangsung segera datang menggerebek dan menemukan para terdakwa yang sedang bermain judi sedangkan di ruang belakang petugas menemukan saksi SYARIF dan saksi ASDAR sedang bermain playstation. Oleh karena dalam permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka petugas kepolisian tersebut menyita 6 (enam) dos kartu domino serta uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan mengamankan para terdakwa sedangkan lelaki JUFRI dan perempuan LELY berhasil kabur melarikan diri.

**Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta mengajukan barang bukti yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### **I Keterangan Saksi-saksi :**

1 Saksi **ABDUL RAIS** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD dan Terdakwa JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSA;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 pukul 03.30 WITA bertempat di rumah ERNAWATI yang beralamat di Kampung Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Letta, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya Saksi mendapat informasi dari seseorang yang Saksi tidak ketahui identitasnya melalui telepon, bahwa ada permainan kartu domino dengan menggunakan uang taruhan yang dilaksanakan di rumah ERNAWATI, atas informasi tersebut, saksi melakukan pengintaian bersama dengan tim yakni SUTRISNO, ISMAIL, dan SUPRIADI, dan benar pada saat itu saksi menemukan para Terdakwa dan dua orang rekannya, sedang bermain kartu domino jenis kiu-kiu di ruang tamu, dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah), dengan cara duduk berhadapan, dimana di depan mereka terdapat sejumlah uang sebagai taruhan, sehingga saksi langsung



melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, namun dua orang rekan terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan yakni berupa 6 (enam) dos kartu domino dan uang sejumlah Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa, cara permainan kartu domino jenis kiu-kiu adalah dengan membagikan 3 (tiga) kartu kepada masing-masing pemain, dan bila kartu tersebut digabung sehingga jumlah kartu itu adalah 9 (sembilan) maka dikatakan kiu, dan pemain bisa menambah taruhannya lagi sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah), dan mendapat satu kartu lagi, jika pemain mendapatkan kartu dengan jumlah kelipatan sembilan maka dikatakan kiu-kiu, yang menjadi pemenang adalah pemain yang mendapat gabungan kartu dengan jumlah tertinggi yakni 9 (sembilan) ataupun kelipatannya dan berhak mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut terjadi, ada juga orang lain di dalam rumah tersebut, namun tidak ikut dalam permainan kartu, melainkan sedang bermain play station;
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan adalah permainan untung-untungan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2 Saksi **SYARIF Bin ARSYAD** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD dan Terdakwa JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSA;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 pukul 03.30 WITA bertempat di rumah ERNAWATI yang beralamat di Kampung Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Letta, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi datang kerumah ERNAWATI kakak saya untuk bermain play station di dalam rumah di bagian belakang, sedang para Terdakwa bermain



kartu domino di ruang tamu dari pukul 23.00 WITA sampai pukul 03.30 WITA yang pada waktu itu ada 4 (empat) orang Polisi datang, langsung menangkap mereka, sedang dua orang lagi berhasil melarikan diri;

- Bahwa, Saksi bermain play station bersama dengan ASDAR dan HASRI;
- Bahwa, yang punya rumah tersebut sedang tidur pada saat peristiwa itu terjadi;
- Bahwa, yang bermain kartu domino pada waktu itu adalah para Terdakwa dengan dua rekannya yang berhasil melarikan diri yakni LELY dan JUFRI;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah barang bukti yang saksi lihat pada saat Polisi melakukan penangkapan yakni berupa 6 (enam) dos kartu domino dan uang sejumlah Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu cara permainan kartu domino yang dilakukan para Terdakwa, dan saksi tidak melihat uang taruhan pada waktu itu;
- Bahwa, permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan adalah permainan untung-untungan;
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan bagi para Terdakwa (saksi *a de charge*) di persidangan;

## **II. Keterangan Terdakwa:**

Dipersidangan terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **1 Terdakwa SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD:**

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSA;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 pukul 03.30 WITA bertempat di rumah ERNAWATI yang beralamat di Kampung Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Letta, Kabupaten Bantaeng;



- Bahwa, Terdakwa bermain kartu domino jenis kiu-kiu di ruang tamu di rumah ERNAWATI dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dari pukul 23.00 WITA bersama dengan Terdakwa JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSA, LELY dan juga JUFRI, dengan cara duduk berhadap-hadapan dimana di depan mereka terdapat sejumlah uang sebagai taruhan, namun tiba-tiba pukul 03.30 WITA ada empat orang Polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa dan juga Terdakwa JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSA, sedangkan LELY dan juga JUFRI berhasil melarikan diri dengan melompat dari jendela rumah;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa di tangkap yakni berupa 6 (enam) dos kartu domino dan uang sejumlah Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa, cara permainan kartu domino jenis kiu-kiu adalah dengan membagikan 3 (tiga) kartu kepada masing-masing pemain, dan bila kartu tersebut digabung sehingga jumlah kartu itu adalah 9 (sembilan) maka dikatakan kiu, dan pemain bisa menambah taruhannya lagi sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah), dan mendapat satu kartu lagi, jika pemain mendapatkan kartu dengan jumlah kelipatan sembilan maka dikatakan kiu-kiu, yang menjadi pemenang adalah pemain yang mendapat gabungan kartu dengan jumlah tertinggi yakni 9 (sembilan) ataupun kelipatannya dan berhak mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut terjadi, ada juga orang lain di dalam rumah tersebut, namun tidak ikut dalam permainan kartu, melainkan sedang bermain play station yakni SYARIF Bin ARSYAD, ASDAR dan HASRI, sedangkan pemilik rumah sedang tidur;
- Bahwa, permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan adalah permainan untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah menang dalam permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, Terdakwa bermain kartu domino jenis kiu-kiu ini hanya sebagai hiburan, bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh bangunan;
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

## 1 Terdakwa **JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSA:**

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 pukul 03.30 WITA bertempat di rumah ERNAWATI yang beralamat di Kampung Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Letta, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa bermain kartu domino jenis kiu-kiu di ruang tamu di rumah ERNAWATI dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dari pukul 23.00 WITA bersama dengan Terdakwa SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD, LELY dan juga JUFRI, dengan cara duduk berhadap-hadapan dimana di depan mereka terdapat sejumlah uang sebagai taruhan, namun tiba-tiba pukul 03.30 WITA ada empat orang Polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa dan juga Terdakwa SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD, sedangkan LELY dan juga JUFRI berhasil melarikan diri dengan melompat dari jendela rumah;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa di tangkap yakni berupa 6 (enam) dos kartu domino dan uang sejumlah Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa, cara permainan kartu domino jenis kiu-kiu adalah dengan membagikan 3 (tiga) kartu kepada masing-masing pemain, dan bila kartu tersebut digabung sehingga jumlah kartu itu adalah 9 (sembilan) maka dikatakan kiu, dan pemain bisa menambah taruhannya lagi sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah), dan mendapat satu kartu lagi, jika pemain mendapatkan kartu dengan jumlah kelipatan sembilan maka dikatakan kiu-kiu, yang menjadi pemenang adalah pemain yang mendapat gabungan kartu dengan jumlah tertinggi yakni 9 (sembilan) ataupun kelipatannya dan berhak mendapatkan seluruh uang taruhan;
- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut terjadi, ada juga orang lain di dalam rumah tersebut, namun tidak ikut dalam permainan kartu, melainkan sedang bermain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



play station yakni SYARIF Bin ARSYAD, ASDAR dan HASRI, sedangkan pemilik rumah sedang tidur;

- Bahwa, permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan adalah permainan untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah menang dalam permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, Terdakwa bermain kartu domino jenis kiu-kiu ini hanya sebagai hiburan, bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang cukur;
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa, Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

### III. Barang Bukti :

Dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 6 (enam) dos kartu domino dan uang sejumlah Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD bersama dengan Terdakwa JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSA terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 pukul 03.30 WITA bertempat di ruang tamu rumah milik ERNAWATI yang beralamat di Kampung Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Letta, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar, Terdakwa SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD dan Terdakwa JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSA bermain kartu domino jenis kiu-kiu di ruang tamu di rumah ERNAWATI dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dari pukul 23.00 WITA bersama dengan LELY dan juga JUFRI, dengan cara duduk berhadap-hadapan dimana di depan mereka terdapat sejumlah uang sebagai taruhan, namun tiba-tiba pukul 03.30 WITA ada



empat orang Polisi datang dan langsung menangkap para Terdakwa, sedangkan LELY dan juga JUFRI berhasil melarikan diri dengan melompat dari jendela rumah;

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa di tangkap yakni berupa 6 (enam) dos kartu domino dan uang sejumlah Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa benar, cara permainan kartu domino jenis kiu-kiu adalah dengan membagikan 3 (tiga) kartu kepada masing-masing pemain, dan bila kartu tersebut digabung sehingga jumlah kartu itu adalah 9 (sembilan) maka dikatakan kiu, dan pemain bisa menambah taruhannya lagi sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah), dan mendapat satu kartu lagi, jika pemain mendapatkan kartu dengan jumlah kelipatan sembilan maka dikatakan kiu-kiu, yang menjadi pemenang adalah pemain yang mendapat gabungan kartu dengan jumlah tertinggi yakni 9 (sembilan) ataupun kelipatannya dan berhak mendapatkan seluruh uang taruhan;
- Bahwa benar, pada saat peristiwa tersebut terjadi, ada juga orang lain di dalam rumah tersebut, namun tidak ikut dalam permainan kartu, melainkan sedang bermain play station yakni SYARIF Bin ARSYAD, ASDAR dan HASRI, sedangkan pemilik rumah sedang tidur;
- Bahwa benar, permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan adalah permainan untung-untungan;
- Bahwa benar, para Terdakwa bermain kartu domino jenis kiu-kiu ini hanya sebagai hiburan, bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa benar, pekerjaan Terdakwa SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD bersama adalah sebagai buruh bangunan;
- Bahwa benar, pekerjaan Terdakwa JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSA adalah sebagai tukang cukur;
- Bahwa benar, para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan Selesai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP, selanjutnya pada hari **Selasa, tanggal 23 September 2014** Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa I: SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD dan Terdakwa II: JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian tanpa izin sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD dan Terdakwa II: JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah) di rampas untuk negara, kartu domino sebanyak 6 (enam) dos dirampas untuk dimusnahkan dan;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis, melainkan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman, dengan alasan para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, selain itu para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka pada hari **Selasa, tanggal 23 September 2014** Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

**Kesatu** : didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

**Kedua** : didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan dapat mempertimbangkan terlebih dahulu salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua dari Penuntut Umum yaitu didakwa melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur "**Barangsiapa**" ;
- 2 Unsur "**Menggunakan kesempatan main judi**" ;
- 3 Unsur "**Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**";
- 4 Unsur "**Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu**"

**Ad. 1.** Unsur "**Barang Siapa**" :

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi **Terdakwa I: SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD dan Terdakwa II: JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSA** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan para Terdakwa dan



Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas para Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa para Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

- Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi” :

- Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “permainan judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 pukul 03.30 WITA bertempat di ruang tamu rumah milik ERNAWATI yang beralamat di Kampung Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Letta, Kabupaten Bantaeng Terdakwa I: SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD dan Terdakwa II: JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSA bermain kartu domino jenis kiu-kiu di ruang tamu di rumah ERNAWATI dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dari pukul 23.00 WITA bersama dengan LELY dan juga JUFRI, dengan cara duduk berhadap-hadapan dimana di depan mereka terdapat sejumlah uang sebagai taruhan, namun tiba-tiba pukul 03.30 WITA ada empat orang Polisi datang dan langsung menangkap para Terdakwa, sedangkan LELY dan juga JUFRI berhasil melarikan diri dengan melompat dari jendela rumah;
- Bahwa cara permainan kartu domino jenis kiu-kiu adalah dengan membagikan 3 (tiga) kartu kepada masing-masing pemain, dan bila kartu tersebut digabung sehingga jumlah kartu itu adalah 9 (sembilan) maka dikatakan kiu, dan pemain bisa menambah taruhannya lagi sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah), dan mendapat satu kartu lagi, jika pemain mendapatkan kartu dengan jumlah kelipatan sembilan maka dikatakan kiu-kiu, yang menjadi pemenang adalah pemain yang mendapat gabungan kartu dengan jumlah tertinggi yakni 9 (sembilan) ataupun kelipatannya dan berhak mendapatkan seluruh uang taruhan;



- Bahwa, permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan adalah permainan untung-untungan;
- Bahwa, perbuatan para Terdakwa dengan bersama-sama bermain kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan yang mana bagi pemain yang mendapat nilai tertinggi adalah sebagai pemenang dan berhak mengambil semua taruhan sudah termasuk perbuatan menggunakan kesempatan main judi;
  - Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur “Menggunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” :**

- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 303 yang disebut dalam unsur ke-3 tersebut diatas yang harus dipertimbangkan menurut pendapat Pengadilan adalah mengenai ketentuan “tanpa mendapat ijin”;
- Bahwa yang dimaksud dengan “izin” di sini, adalah suatu tindakan atau kebijakan dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk memperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan, yang apabila persetujuan itu tidak diberikan, maka perbuatan atau tindakan yang dimintakan persetujuan itu tidak boleh dilakukan;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui

bahwa para Terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah ataupun dari Instansi pemerintah;

Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur “Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” :**

- Bahwa, unsur keempat bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;
- Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan



peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, di suruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

- Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, serta dihubungkan pula dengan Keterangan para Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa, Terdakwa I: SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD dan Terdakwa II: JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSA, bersama dua rekannya yang berhasil melarikan diri bersama-sama sedang bermain kartu domino jenis kiu-kiu dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan posisi duduk berhadap-hadapan;
- Bahwa, dengan perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa termasuk dalam kategori orang yang turut melakukan (medepleger) yang berarti bersama-sama melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa, dengan demikian maka menurut Pengadilan unsur “turut melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu



dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan para Terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada para Tterdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian yang merupakan penyakit masyarakat;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk di dalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa telah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP.



lamanya para Terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan/atau Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan para Terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada para Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa 6 (enam) dos kartu domino telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka diperintahkan untuk dimusnahkan, sedangkan uang sejumlah Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah) adalah hasil dari kejahatan maka diperintahkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena saat ini para Terdakwa berada dalam status tahanan di Rumah Tahanan Negara, dan pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan serta untuk menghindari agar para Terdakwa tidak melarikan diri, maka akan diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan **Terdakwa I: SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD dan Terdakwa II: JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I: SAKIR Alias ASO Bin ARSYAD dan Terdakwa II: JUFRI IRFANDI Alias JUPO Bin SALASSA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa: 6 (enam) dos kartu domino dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sejumlah Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah) dirampas untuk negara;
- 6 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 23 September 2014** tersebut oleh kami **BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NASRUL KADIR, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ELIS CHRISTHINA TANDI, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **NASRUL KADIR, S.H.**

**BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.**

2. **DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.**

**Panitera Pengganti,**

**DEDY ARISTIANTO, S.H.**